



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH PEREMPUAN DAN ANAK (RPA) PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 002.PW-I.001.09.22
NOMOR : 091/HM.02.00/K.LA/2022

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD,
ANGGOTA DPRD PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI
PROVINSI LAMPUNG

Pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ENNY PUJI LESTARI, S.HI., M.E.Sy
Jabatan : Ketua Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung yang berkedudukan di Perumahan Bukit Kemiling Permai, Blok Y.170, Kemiling Permai Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang berfungsi dalam melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
3. Bahwa Partisipasi politik perempuan saat ini sangat dibutuhkan sebagai ikhtiar pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) sebagaimana dimandatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000;
4. Bahwa sesungguhnya anak merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan fitrahnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa kegiatan politik dan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di berbagai daerah masih banyak melibatkan anak dengan modus dan model yang beragam;
6. Bahwa untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan perempuan dalam kancah politik serta mencegah terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, perlu ditetapkan Noda Kesepakatan Bersama Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
7. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu sepakat melakukan kerjasama dengan Pengurus Rumah Perempuan dan Anak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan mensukseskan Pemilu serta Pemilihan; dan
8. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
9. Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005;
10. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 antara Rumah perempuan dan anak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Maksud Nokta Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dalam kanca politik serta tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik praktis.
- b. Tujuan -
- Nokta Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pemenuhan hak hak perempuan dalam hal pengarusutamaan gender pada partisipasinya dikanca politik, serta memberikan perlindungan kepada generasi bangsa terutama anak-anak dan pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.
 - Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
 - Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
 - Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung dengan melibatkan stakeholder, ormas/LSM, Organisasi perempuan dan Anak serta pihak terkait lainnya.

Momentum pemilihan umum calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2024 - 2029 harus disukseskan secara baik. Namun, pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum perlu menjadi perhatian semua pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dalam partisipasi politik yang ramah sebagai ikhtiar pengarusutamaan gender serta melindungi generasi bangsa terutama anak-anak. Hal ini dikarenakan hak-hak dalam pengarusutamaan gender perempuan dalam berpolitik perlu adanya perlindungan dan pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dengan beragam modus dan model cenderung semakin meningkat, apalagi dalam kegiatan kampanye rapat umum. Oleh karena itu, kami menghimbau semua pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, dan orang tua untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap hak-hak pengarusutamaan gender perempuan serta bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak perempuan pada pengarusutamaan gender berpolitik tercapai kuota 30% keterwakilan perempuan ini di mapankan dalam bentuk tindakan afirmatif (affirmative action) dalam lembaga penyelenggara pemilu ataupun dalam kesempatan menjadi kontestan elektoral (kandidat/calon legislatif).
2. Perlindungan terhadap perempuan dari pelecehan seksual di ranah politik praktis dari kuatnya kultur patriarki yang melanggengkan ketimpangan gender di masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai objek.
3. Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi money politic lainnya;

4. Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan umum, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain;
6. Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya;
7. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tertentu;
8. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik;
9. Menampilkan anak di atas panggung kampanye calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk hiburan;
10. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
13. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
14. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak;
15. Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;

16. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
17. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/ atau
19. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bagi Anggota/Pengurus Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung
 - b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/Pengurus Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;

- b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB IV **PEMBERIAN INFORMASI**

Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan;

- c) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK PERTAMA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA ATAU SEBAKLIKNYA.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- 1). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
- 4). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Bandar Lampung, 8 September 2022

**RUMAH PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,



ENNY KUSI LETARI, S.H., M.E.Sy

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,



FATIKHA TUL KHOIRIYAH, S.H., M.H.